

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN  
BARANG JAMINAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN NASABAH  
MEMBAYAR ANGSURAN  
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Purwokerto)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:  
**PARITA YULIANA**  
NIM. 1323202017

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Parita Yuliana

NIM : 1323202017

Jenjang : S-1

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Purwokerto)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 21 Desember 2017  
Saya yang menyatakan,



**Parita Yuliana**  
NIM. 1323202017



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENARIKAN BARANG JAMINAN AKIBAT  
KETIDAKMAMPUAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN  
(STUDI KASUS DI PEGADAIAN SYARIAH PURWOKERTO)**

Yang disusun oleh **Parita Yuliana (NIM. 1323202017)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **24 Januari 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Hariyanto, SHI., M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing/ Penguji III

**Muh. Bachrul Ulum, SH., MH.**  
NIP. 17720906 200003 1 002

Purwokerto, 30 Januari 2018

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdri. Parita Yuliana  
Lamp : 4 (Eksemplar)

Purwokerto, 21 Desember 2017

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Parita Yuliana  
NIM : 1323201017  
Jenjang : S-1  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Purwokerto)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 21 Desember 2017  
Pembimbing,



**M. Bachrul Ulum, SH., MH.**  
**NIP. 19720906 200003 1 002**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PENARIKAN BARANG JAMINAN AKIBAT  
KETIDAKMAMPUAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN  
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Purwokerto)**

**PARITA YULIANA  
NIM.: 1323202017**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut, kebutuhan akan pendanaan pun akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana mekanisme penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Pegadaian Syariah Purwokerto? dan 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penarikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto?. Selama ini kebutuhan akan dana dipenuhi oleh berbagai lembaga keuangan salah satunya adalah Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah sebagai penyalur dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati (*wanprestasi*). Maka pihak debitur akan dikenakan denda jika telat membayar angsuran setiap bulannya. Apabila dalam tiga bulan berturut-turut pihak debitur tidak membayar maka diambilah sebuah keputusan yaitu penarikan barang yang dijadikan sebagai jaminan.

Berdasarkan pada permasalahan di atas, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari Manajer Pegadaian Syariah Purwokerto, karyawan Pegadaian Syariah Purwokerto dan nasabah Pegadaian Syariah Purwokerto. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan penelitian yang terkait dengan permasalahan yang penulis kaji. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penarikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto terjadi karena salah satu pihak *wanprestasi*. Penarikan barang jaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya unsur *kesewenang-wenangan*. Jika telah jatuh tempo, nasabah berkewajiban melunasi hutangnya. Jika ia tidak mampu melunasinya, maka Pegadaian Syariah berhak menarik dan menjual barang yang dijadikan jaminan. Berdasarkan hal tersebut telah terjadi perubahan akad yang semula *gadai syariah/rahn* menjadi jual beli.

**Kata kunci : Penarikan Barang Jaminan, Ketidakmampuan Nasabah, Gadai Syariah/Rahn.**

## MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah : 280)



IAIN PURWOKERTO

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang penulis sayangi:

Untuk kedua orang tua penulis, Bapak Badiman dan Ibu Paryati tercinta, terima kasih untuk kasih sayang dan semua kebaikan yang telah Bapak Ibu berikan kepada penulis, semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

Adikku tercinta Nandar Dwi Wijksono dan keluarga besar Mbah Waginem terimakasih atas semua yang engkau berikan sehingga proses belajar dan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dan untuk semua yang telah memberikan penulis motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai semoga kalian semua diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
Lampiran 4	Surat Pernyataan Kesiediaan Pembimbing
Lampiran 5	Surat Keterangan mengikuti Seminar Proposal Skripsi
Lampiran 6	Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Seminar
Lampiran 8	Blangko/Kartu Bimbingan
Lampiran 9	Permohonan Izin Observasi Pendahuluan
Lampiran 10	Surat Izin Observasi
Lampiran 11	Permohonan Izin Riset Individual
Lampiran 12	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 13	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 14	Sertifikat-sertifikat
Lampiran 15	Daftar Riwayat Hidup

IAIN PURWOKERTO

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

### C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-baḍī'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syā'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

### G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

**H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya**

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>zawī al-furūd</i>

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tetap turunkan kepada Nabi Muhammad SAW., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN BARANG JAMINAN AKIBAT KETIDAKMPUAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Purwokerto)". Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme penarikan barang jaminan yang dilakukan di Pegadaian Syariah Purwokerto.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Supani, M.A, Ketua Jurusan Muamalah/Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, SH., MH., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang telah membantu urusan mahasiswa.
9. Segenap pegawai Pegadaian Syariah Purwokerto yang telah memberikan informasi mengenai mekanisme penarikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Badiman dan Ibu Paryati yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan

penyusunan skripsi ini. Adikku, Nandar Dwi Wijaksono yang selalu menjadi penyemangatku serta terimakasih atas semua do'amu.

11. Keluarga besar Mbah Waginem dan Mbah San Muhadi yang selalu mendoakan dan mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Ide Trilaksono yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah meridhai dan mengabadikan kebersamaan kita.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah A angkatan tahun 2013. Terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama, semoga tidak akan ada yang dapat memudarkan hubungan tali silaturahmi kita. Tetap semangat.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih untuk semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT. dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 21 Desember 2017

Penulis,



**Parita Yuliana**  
**NIM. 1323202017**



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hukum Jaminan.....	12
1. Pengertian Hukum Jaminan.....	12
2. Fungsi Jaminan.....	13
3. Macam-macam Jaminan.....	15
4. Lembaga-lembaga Jaminan di Indonesia.....	19

B. Tinjauan Umum Tentang Gadai Konvensional .....	21
1. Pengertian Gadai.....	21
2. Subjek dan Objek Gadai .....	22
3. Karakteristik Gadai.....	23
4. Prosedur dan Syarat-syarat Pemberian Pinjaman dan Pelunasan Pinjaman.....	26
5. Hapusnya Gadai .....	31
C. Gadai Syariah.....	32
1. Pengertian Gadai Syariah .....	32
2. Dasar Hukum Gadai Syariah .....	34
3. Syarat dan Rukun <i>Rahn</i> .....	36
4. Prosedur Pemberian dan Pelunasan Pinjaman .....	39
5. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i> .....	40
D. Jaminan Fidusia .....	42
1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	42
2. Dasar Hukum Jaminan .....	44
3. Objek Jaminan Fidusia .....	46
4. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Risiko yang Menimpa Objek Fidusia.....	47

5. Akibat Hukum dan Eksekusi Jaminan Fidusia.....	51
---	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
C. Sumber Data .....	52
D. Teknik Pengumpulan Data .....	53
E. Teknik Analisis Data .....	55

### **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN BARANG JAMINAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN NASABAH MEMBAYAR ANGSURAN STUDI KASUS DI PEGADAIAN SYARIAH PURWOKERTO**

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Purwokerto .....	58
1. Sejarah Pegadaian Syariah Purwokerto .....	58
2. Manajemen Pegadaian Syariah Purwokerto .....	61
3. Produk Pegadaian Syariah Purwokerto.....	65
B. Prosedur Gadai Syariah.....	69
1. Prosedur Pemberian Pinjaman .....	69
2. Sistem dan Prosedur Pelunasan Pinjaman .....	70
C. Mekanisme Penarikan Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto.....	72

D. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto .....	76
---	----


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran .....	85
C. Kata Penutup.....	86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia lain yang bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermsayarakat. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu sama lain baik disadari atau tidak untuk selalu mencukupi kebutuhan dalam hidupnya.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia sangat beragam, tentunya tidak terlepas dari masalah muamalat yang dilakukan seperti adanya jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Hubungan antara satu manusia dan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Di mana hak yang harus diperhatikan dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap manusia.<sup>2</sup>

Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut,

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Ed. Revisi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 47.

kebutuhan akan pendanaan pun akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam.<sup>3</sup>

Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga formal yaitu lembaga bank atau lembaga nonbank. Saat ini, masih terdapat kesan pada masyarakat bahwa meminjam ke bank adalah suatu hal yang lebih membanggakan dibandingkan dengan lembaga formal lain. Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum (perum) yang melakukan kegiatan pegadaian yang berbasiskan prinsip-prinsip syariah yaitu Pegadaian Syariah sehingga masyarakat mendapat beberapa keuntungan yaitu cepat, praktis dan menentramkan.<sup>4</sup>

Penyaluran kredit melalui Pegadaian Syariah diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan kegiatan meminjamkan uang kepada masyarakat tersebut, Pegadaian Syariah menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, tetapi bukan bank karena pelaksanaan penyaluran dana ke masyarakat ini dari dana yang dihimpun dari sehingga berbeda dengan bank.

Pada umumnya pihak kreditur seperti Pegadaian Syariah, tidak mau memberi pinjaman kepada pihak lain tanpa ada suatu keyakinan bahwa peminjam akan dapat mengembalikan pinjamannya dalam waktu yang telah ditentukan. Keyakinan itu ada kalanya berupa persepsi atas prospek penggunaan dana yang disediakan oleh pegadaian syariah, yaitu jaminan hutang yang berupa gadai.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 5.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>5</sup> Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 173.

Perjanjian hutang dengan jaminan dikenal dalam Al-Qura'an dengan istilah *al-rahn*, biasa diterjemah dengan "gadai". Secara terminologi, *rahn* didefinisikan oleh ulama fikih sebagai menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan hutangnya.<sup>6</sup> Berikut firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang secara tersurat memperkenankan *al-rahn*.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya”. (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>7</sup>

Untuk terjadinya gadai harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis benda yang digadaikan. Dalam hal ini antara debitor dan kreditor mengadakan perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan gadai atau perjanjian untuk memberikan hak gadai.<sup>8</sup>

Pegadaian Syari'ah sebagai lembaga keuangan alternatif yang berlandaskan nilai syari'ah tentunya berbeda dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syari'ah

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 198.

<sup>7</sup> Tim Penyusun Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 48.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 6.

harus akomodatif atau mampu menjadi mediator dan dapat bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat.<sup>9</sup>

Salah satu bidang usaha baru yang ditawarkan Pegadaian Syariah dan cukup banyak diminati masyarakat adalah Arrum BPKB yaitu pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan kontruksi penjaminan kredit secara jaminan fidusia yang diberikan Pegadaian Syariah kepada pengusaha mikro dengan jaminan kendaraan tetapi yang dijamin hanya surat kepemilikannya saja. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari.

Pegadaian syariah sebagai penyalur dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati (wanprestasi). Wanprestasi adalah seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memebuhi kewajibannya atau nasabah dalam memenuhinya tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.<sup>10</sup>

Suatu contoh, pada saat mengangsur (mencicil) terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan nasabah telat membayar angsuran pada setiap bulannya. Maka pihak debitur atau nasabah akan dikenakan denda jika telat membayar dalam satu bulannya. Apabila dalam tiga bulan berturut-turut pihak debitur tidak membayar maka diambil sebuah keputusan yaitu penarikan barang yang dijadikan sebagai jaminan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)* (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm. 170.

<sup>10</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 146.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Andi Prasetyo pegawai Pegadaian Syariah Purwokerto tanggal sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 08.15 wib.

Perum Pegadaian Syariah Purwokerto merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti, karena belum banyak masyarakat yang mengetahui bagaimana mekanisme penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran.

Telah menjadi konsekuensi dalam setiap akad timbal balik, bahwa setiap pihak yang terbukti melakukan wanprestasi mendapatkan sanksi hukum. Dari gambaran di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti keadaan tersebut dan mengangkat persoalan tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan di Pegadaian Syariah”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam memahami maksud penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran maka perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam judul tersebut, yaitu:

### **1. Hukum Islam**

Adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>12</sup> Adapun yang dimaksud hukum Islam di sini adalah hukum Islam dalam pengertian pendapat para ulama, ahli hukum Islam, maupun pendapat yang bertentangan di suatu masa dalam kehidupan umat Islam, mengenai peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan dan disertai dengan dalil-dalil yang

---

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, cet.III* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 5-6.

terperinci, dalam hal ini peraturan yang berkaitan dengan penarikan barang jaminan.

## 2. Penarikan

Yang dimaksud penarikan kembali adalah proses pengambilan barang yang dilakukan karena salah satu pihak telah melanggar suatu perjanjian yang sudah disepakati bersama.

## 3. Barang Jaminan

Jaminan yaitu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>13</sup> Jadi yang dimaksud barang jaminan adalah barang atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan.

## 4. Ketidakmampuan

Ketidakmampuan adalah keterbatasan atau berkurangnya kemampuan akibat kecacatan untuk melakukan aktivitas normal.<sup>14</sup>

## 5. Nasabah

Nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi pinjaman tersebut pada sebuah lembaga keuangan.

Jadi yang dimaksud dengan judul tersebut adalah mekanisme penarikan barang jaminan gadai menurut hukum syara'.

---

<sup>13</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 42.

<sup>14</sup><http://www.kamusbesar.com/ketidakmampuan> diakses pada hari Kamis Tanggal 25 Mei 2017 pukul 10.30 wib

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Pegadaian Syariah Purwokerto?
2. Bagaimana mekanisme penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran di Pegadaian Syari'ah Purwokerto?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari perumusan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan, agar pembahasan tidak melebar dan mengarah pada pokok permasalahan.

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana hukum penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran di Pegadaian Syari'ah Purwokerto.
  - b. Untuk mengetahui mekanisme penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran di Pegadaian Purwokerto.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi pada khususnya. Dan

diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan gadai.
- 2) Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya penarikan barang jaminan.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa sumber buku dan beberapa karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Dalam buku yang berjudul "*Problematika Hukum Islam Kontemporer*" dijelaskan bahwa dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditor. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah rahn.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 78.

Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Muamalat*” menjelaskan bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya.<sup>16</sup>

Menurut Ahmad Mujahidin dalam bukunya yang berjudul “*Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*”, yang dapat dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja yang bersifat materi tetapi juga yang bersifat manfaat tertentu. Benda yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menggadaikan sawah sebagai jaminan (agunan), sehingga yang diserahkan adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).<sup>17</sup>

Erwandi Tarmizi dalam bukunya yang berjudul “*Harta Haram Muamalat Kontemporer*” menjelaskan bahwa sebagai tindakan pencegahan adanya kredit macet, maka pihak pemberi kredit dianjurkan untuk meminta barang jaminan atau orang jaminan. Bila utang terlambat dilunasi ia bisa menjual barang jaminan atau menagih utang kepada pihak penjamin untuk melunasinya.<sup>18</sup>

Selain itu, penelitian dari karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan judul di atas seperti dalam skripsi mahasiswa Stain Purwokerto yang berjudul “*Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Purwokerto*” karya Ajeng Sevrina Notika. Penulis menyimpulkan bahwa Pegadaian Syari’ah Purwokerto dalam prakteknya telah melaksanakan lelang barang jaminan dengan

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 263.

<sup>17</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 241.

<sup>18</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2016), hlm. 467.

baik dan sesuai dengan hukum Islam.<sup>19</sup> Penelitian Ajeng Sevrina Notika berbeda dengan penelitian ini. Dalam penelitian Ajeng membahas tentang lelang barang jaminan sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang penarikan barang jaminan.

Skripsi Miftakhul Amin yang berjudul “*Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Purwokerto*”. Pada penelitian ini membahas tentang gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Puwokerto telah sesuai dengan hukum Islam.<sup>20</sup>

Dari skripsi yang telah disebutkan dapat dibuat bagan sebagai berikut:

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ajeng Sevrina Notika	Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Purwokerto	Gadai	Mekanisme lelang barang di Perum Pegadaian Syariah Purwokerto
Miftakhul Amin	Gadai Emas Syariah Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Purwokerto	Gadai	Gadai emas syariah Di Bank Syariah Mandiri

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat

<sup>19</sup> Ajeng Sevrina Notika, “*Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syari’ah Purwokerto*”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2012), hlm. 78.

<sup>20</sup> Miftakhul Amin, “*Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Purwokerto*”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010), hlm. 65.

gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Dalam bab II ini penulis akan memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya yakni tentang Landasan Teori yang meliputi Hukum Jaminan, Tinjauan Umum Tentang Gadai Konvensional, Konsep Gadai Syariah dan Jaminan Fidusia.

Bab III : Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : Memuat data dan analisis tentang penarikan barang jaminan gadai akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran (studi kasus di Pegadaian Syari'ah Purwokerto).

Bab V : Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



**IAIN PURWOKERTO**



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Jaminan

##### 1. Pengertian Hukum Jaminan

Pada dasarnya istilah jaminan itu berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Menurut Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.<sup>21</sup>

Pasal 1131 KUHPerd menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.<sup>22</sup>

Berbeda dengan jaminan, hukum jaminan memiliki pengertian tersendiri yang berbeda dengan pengertian jaminan. J. Satrio mengartikan hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor. Ringkasnya

---

<sup>21</sup>Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 19.

<sup>22</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Pratama, 2008), hlm. 291.

hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.<sup>23</sup>

Sementara itu, Salim HS dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.<sup>24</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, unsur-unsur yang tercantum dalam hukum jaminan ini adalah:

- a. Adanya kaidah-kaidah hukum jaminan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, trakat, dan yurisprudensi serta kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.
- b. Adanya pemberi dan penerima jaminan, pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan.
- c. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitor kepada kreditor.
- d. Adanya fasilitas kredit yang diawali dari pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non-bank.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Riky Rustam, *Hukum Jaminan* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 43.

<sup>24</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 6.

<sup>25</sup> Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, hlm. 43.

## 2. Fungsi Jaminan

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/pembiayaan.<sup>26</sup> Pengertian-pengertian jaminan yang telah dijelaskan sebelumnya memberikan gambaran bahwa jaminan adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, berupa benda tertentu yang diserahkan oleh debitor kepada kreditor sebagai akibat dari perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang dibuatnya. Benda tertentu itu diserahkan debitor kepada kreditor sebagai tanggungan atas pinjaman atau fasilitas kredit yang telah diberikan kepada debitor sampai debitor melunasi pinjamannya tersebut.

Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor, bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.<sup>27</sup>

Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran utang debitor berdasarkan perjanjian yang dibuat. Kredit yang diberikan selalu diamankan dengan jaminan dengan tujuan menghindarkan risiko debitor tidak mampu melunasi utangnya. Dapat disimpulkan bahwa fungsi jaminan kredit adalah untuk:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut jika

---

<sup>26</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 44.

<sup>27</sup> Abdul Rasyid Salman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, hlm. 21.

debitor wanprestasi dengan tidak melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan.

- b. Menjamin agar nasabah atau debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga mencegah kemungkinan meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri atau perusahaannya.
- c. Memberi dorongan kepada debitor untuk memenuhi perjanjian kredit (utang).<sup>28</sup>

Berdasarkan hal-hal di atas, jaminan memiliki kedudukan yang penting bagi kreditor dan bank dalam pemberian kredit (utang), karena dengan adanya jaminan itu bank atau kreditor memiliki rasa aman dan kepastian piutang yang mereka miliki akan dilunasi oleh debitor.

### 3. Macam-macam Jaminan

Pada umumnya lembaga jaminan yang dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam yaitu sebagai berikut:

- a. Jaminan yang Lahir Karena Ditetapkan Oleh Undang-Undang dan Jaminan yang Lahir Karena Perjanjian

- 1) Jaminan yang lahir karena ditetapkan oleh undang-undang

Yaitu jaminan yang lahir karena ditetapkan oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak. Jaminan umum yang bersumber dari undang-undang sebagaimana diatur Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPer mempunyai kelemahan yang bersifat mendasar

---

<sup>28</sup> Ricky Rustam, *Hukum Jaminan*, hlm. 49.

dalam hal kemampuannya untuk melunasi utang debitor jika debitor wanprestasi.

Selain jaminan umum yang ditentukan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPer tersebut di atas, jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang lainnya adalah hak retensi sebagaimana yang diatur dalam sejumlah pasal-pasal KUHPerd, seperti perjanjian sewa menyewa (Buku III KUHPerd), pada gadai, pada bezitter yang jujur (Buku II KUHPerd), pada perjanjian pemberian kuasa, pada perjanjian perburuhan (Buku III KUHPerd) dalam KUHD dan lain-lain.<sup>29</sup>

## 2) Jaminan khusus berdasarkan perjanjian

Yaitu jaminan yang lahir dengan diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak, jaminan ini dibuat secara khusus dalam perjanjian dan dapat berbentuk pinjaman yang bersifat kebendaan atau yang bersifat perorangan. Jaminan yang lahir karena perjanjian adalah hipotek, gadai, fidusia, penanggungan atau jaminan perorangan, hak tanggungan dan lain-lain.

### b. Jaminan yang Bersifat Kebendaan dan Jaminan yang Bersifat Perorangan

#### 1) Jaminan yang Bersifat Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang bersifat kebendaan berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu dari debitor yang dapat dipertahankan pada setiap orang. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.<sup>30</sup> Unsur-unsur yang tercantum pada jaminan kebendaan yaitu sebagai berikut:

- a) Hak mutlak atas suatu benda
- b) Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu
- c) Dapat dipertahankan terhadap siapa pun
- d) Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu:

- a) Gadai (*pand*), yang diatur di dalam Buku II KUHPerd.
- b) Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerd.
- c) *Credictverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190.
- d) Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996.
- e) Hak fidusia, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

## 2) Jaminan yang Bersifat Perorangan

Jaminan yang Bersifat Perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung terhadap perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta

---

<sup>30</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hlm. 23.

kekayaan penanggung secara keseluruhan.<sup>31</sup> Unsur jaminan perorangan, yaitu:

- a) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu.
- b) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.
- c) Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Yang termasuk jaminan perorangan adalah:

- a) Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih.
- b) Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng.
- c) Perjanjian garansi.<sup>32</sup>

c. Jaminan Berupa Benda Bergerak dan Jaminan Berupa Benda Tidak Bergerak

Pembagian benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam jaminan akan berdampak pada penentuan jenis lembaga jaminan yang akan dibebankan kepada masing-masing jenis benda bergerak. Jika benda berupa benda bergerak maka lembaga jaminan yang dapat dibebankan adalah berbentuk gadai atau fidusia, sedangkan jika benda berbentuk benda tidak bergerak (benda tetap) maka lembaga jaminan yang dapat dibebankan adalah berbentuk hipotek, fidusia dan hak tanggungan.<sup>33</sup>

d. Jaminan yang Menguasai Bendanya dan Jaminan Tanpa menguasai Bendanya

Jaminan yang diberikan dengan menguasai benda yang dijaminakan contohnya adalah gadai dan hak retensi, sedangkan jaminan

---

<sup>31</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, hlm. 48.

<sup>32</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hlm. 25.

<sup>33</sup> Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, hlm. 54.

yang diberikan tanpa menguasai benda contohnya adalah hipotek, fidusia, dan *previlegi*.<sup>34</sup>

e. Agunan Pokok dan Agunan Tambahan

Yang dimaksud dengan agunan pokok adalah benda milik debitur yang dibiayai dengan fasilitas kredit/pembiayaan sekaligus dijadikan jaminan pelunasan kredit/pembiayaan.

Yang dimaksud agunan tambahan adalah benda yang dijadikan jaminan pelunasan kredit/pembiayaan milik debitur atau pihak ketiga yang tidak dibiayai dengan fasilitas kredit/pembiayaan.<sup>35</sup>

4. Lembaga-lembaga Jaminan di Indonesia

Pokok-pokok bahasan dalam bagian ini adalah mengenai lembaga jaminan untuk benda tidak bergerak, yaitu hak tanggungan, serta lembaga jaminan untuk benda bergerak terdiri dari gadai dan fidusia.

a. Hak tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Dari pengertian di atas, menunjukkan bahwa pada prinsipnya hak tanggungan adalah hak yang dibebankan pada hak atas tanah beserta

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 54.

<sup>35</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, hlm. 49-50.

benda-benda lain tersebut berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya (seperti lukisan) yang melekat secara tetap pada bangunan.<sup>36</sup>

b. Gadai

Pasal 1152 KUHPerd menentukan saat terjadinya hak kebendaan pada jaminan gadai adalah pada saat objek gadai diserahkan kepada penerima gadai atau pihak ketiga yang telah diberi kuasa oleh penerima gadai. Dengan demikian, dalam jaminan gadai benda gadai harus diserahkan atau diletakkan dalam kekuasaan kreditor agar jaminan gadai itu mengikat kepada para pihak.

c. Fidusia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain.<sup>37</sup>

IAIN PURWOKERTO

## B. Tinjauan Umum Tentang Gadai Konvensional

### 1. Pengertian Gadai

Istilah “gadai” merupakan terjemahan kata *pand* atau *vuistpand* (dalam bahasa Belanda), *pledge* atau *pawn* (dalam bahasa Inggris), dan *pfand*

---

<sup>36</sup> Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, hlm. 25.

<sup>37</sup> Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, hlm. 76.

atau *faustpanfand* (dalam bahasa Jerman).<sup>38</sup> Menurut Pasal 1150 KUHPerdara pengertian dari gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>39</sup>

Definisi di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas suatu benda bergerak milik debitor atau seseorang lain yang bertujuan memberikan hak kepada kreditor untuk didahulukan dalam mendapatkan pelunasan piutang yang dimilikinya tanpa adanya hak untuk mendapatkan kenikmatan atas benda tersebut. Dengan demikian, meskipun benda yang digadaikan berada dalam penguasaan kreditor, kreditor tidak boleh memakai, menikmati, atau memungut hasil dari benda yang digadaikan tersebut, karena fungsi gadai hanyalah sebagai jaminan pelunasan utang jika debitor wanprestasi dan bukan untuk dimanfaatkan oleh kreditor selama benda gadai itu berada dalam kekuasaan kreditor (kreditor hanya berkedudukan sebagai *houder* bukan sebagai *bürgerlijke bezitter*).<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Ricky Rustam, *Hukum Jaminan*, hlm. 81.

<sup>39</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Pratama, 2008), hlm. 297.

<sup>40</sup> Ricky Rustam, *Hukum Jaminan*, hlm. 82.

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor;
- c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;
- d. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.<sup>41</sup>

## 2. Subjek dan Objek Gadai

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). *Pandgever* yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai, yaitu:

- a. orang atau badan hukum;
- b. memberikan jaminan berupa benda bergerak;
- c. kepada penerima gadai;
- d. adanya pinjaman uang.

Penerima gadai (*pandnemer*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikan kepada

---

<sup>41</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 2.

pemberi gadai (*pandgever*). Di Indonesia, badan hukum yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai adalah perusahaan pegadaian. Usaha yang paling menonjol dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah menyalurkan uang (kredit) berdasarkan hukum gadai. Artinya bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, sehingga barang-barang itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai. Asas ini disebut dengan asas *inbezitzeteling*.

Objek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat dipindah atau dipindahkan. Seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lain. Benda bergerak tidak berwujud, seperti piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.<sup>42</sup>

### 3. Karakteristik Gadai.<sup>43</sup>

#### a. Gadai adalah untuk benda bergerak

Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud (Pasal 1153 KUHPerd).

#### b. Gadai adalah hak kebendaan

Hak kebendaan dari gadai bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti hak pakai dan sebagainya. Memang benda gadai harus diserahkan kepada kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk

---

<sup>42</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hlm. 36-38.

<sup>43</sup> Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, hlm. 86-90.

menjamin piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya.

c. Benda gadai dikuasai pemegang gadai

Karakteristik gadai yang ketiga adalah dalam gadai benda yang digadaikan harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai atau pihak ketiga yang ditunjuk. Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan wakil atau petugas pemberi gadai.

d. Hak menjual sendiri benda gadai (*recht van eigenmachtige verkoop*)

Jika debitor wanprestasi, kreditor pemegang gadai berhak untuk menjual sendiri benda gadai yang dikuasainya.

e. Hak yang didahulukan (*droit de preference*) dan diutamakan (hak preferensi)

Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUHPerdara. Karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, maka kreditor pemegang gadai mempunyai hak mendahulu.

f. Hak Accessoir

Maksudnya adalah gadai merupakan perjanjian tambahan dan perjanjian pokok seperti perjanjian pinjam meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit (Pasal 1150 KUHPerdara), karena itulah gadai sangat tergantung pada perjanjian pokoknya, gadai hanya akan lahir jika sebelumnya telah ada perjanjian pokok.

g. Ketentuan gadai bersifat memaksa

Salah satu contoh sifat memaksa gadai terletak pada syarat penyerahan secara fisik atas benda yang digadaikan dari tangan debitor kepada kreditor.

h. Gadai bersifat *Individualiteit*

Benda gadai akan tetap melekat secara utuh pada utangnya walaupun debitor atau kreditor telah meninggal dunia, meskipun piutang atas benda gadai telah diwariskan dan terbagi-bagi, hak gadai atas benda yang digadaikan tidak menjadi hapus selama utangnya belum dibayar sepenuhnya (Pasal 1160 KUHPerdara).

i. Gadai bersifat *Totaliteit*

Bahwa hak kebendaan atas gadai itu mengikuti segala ikutannya yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda gadainya.

j. Bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan (*ondeelbaar, onsplitsbaarheid*)

Gadai membebani secara utuh objek kebendaan atau benda-benda yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian kebendaan atau benda-benda digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau benda-benda yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 1160 KUHPerdara).

k. Gadai dapat beralih atau dipindahkan

Sesuai dengan sifat perjanjian gadai yang merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir*, gadai akan selalu mengikuti perikatan pokoknya yaitu perjanjian utang piutang yang menjadi dasar lahirnya gadai tersebut.

l. Gadai sebagai *jura in re aliena* (yang terbatas)

Sebagaimana yang ditentukan Pasal 1154 KUHPerdara, gadai memiliki fungsi yang terbatas yaitu hanya sebagai pelunasan utang debitor kepada kreditor, pelunasan itu dapat diperoleh dengan cara menjual atau melelang benda gadai baik dengan cara menjualnya sendiri maupun atas perintah pengadilan.

4. Prosedur dan Syarat-Syarat Pemberian dan Pelunasan Pinjaman Gadai

Setiap nasabah atau pemberi gadai yang ingin menadapatkan pinjaman uang dari lembaga pegadaian, nasabah tersebut harus menyampaikan keinginan kepada penerima gadai dengan menyerahkan objek gadai kepada penaksir gadai. Penaksir gadai ini melakukan aktivitas-aktivitas seperti berikut ini:

- a. Menerima barang jaminan dari nasabah dan menetapkan besarnya nilai taksiran dan uang pinjamannya. Besarnya pinjaman ini bervariasi dan ini tergantung golongannya.
- b. Mencatat nilai taksiran dan uang pinjaman pada Buku Taksiran Kredit (BTK), dan menerbitkan Surat Bukti Kredit (SBK).
- c. SBK dibuat rangkap 2 dan didistribusikan sebagai berikut:
  - 1) Lembar pertama diserahkan kepada nasabah;

- 2) Kiter tengah dan luar lembar kedua ditempelkan pada barang jaminan;
- 3) Kiter dalam serta badan lembar kedua dikirimkan ke kasir.<sup>44</sup>

Setelah barang jaminan selesai ditaksir oleh penaksir gadai, langkah selanjutnya menyerahkannya kepada kasir. Kegiatan kasir adalah:

- a. Menerima SBK, lembar 1 dari nasabah dan SBK dilipat dari penaksir, selanjutnya memeriksa keabsahannya;
- b. Menyiapkan pembayaran, membubuhkan paraf dan tanda bayar pada SBK asli dan lembar kedua. SBK lembar pertama (asli) beserta uangnya diserahkan kepada nasabah;
- c. SBK lembar kedua didistribusikan sebagai berikut:
  - 1) Badan SBK diserahkan ke bagian administrasi/pegawai pencatat buku kredit dan pelunasan;
  - 2) Kiter bagian dalam SBK sebagai dasar pencatatan ke Laporan Harian Kas (LHK).

Di samping kedua bagian tersebut, pada lembaga pegadaian juga terdapat pelaksana, yaitu bagian administrasi dan bagian gudang. Tugas bagian gudang administrasi, yaitu:

- a. Mencatat semua transaksi pemberian kredit semua golongan berdasarkan badan SBK yang diterima dari kasir dalam kas kredit (KK), selanjutnya dibukukan ke:
  - 1) Buku kredit dan pelunasan (BKP), rangkap 2 (karbonais);
  - 2) Buku kas (BK) rangkap 2;

---

<sup>44</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hlm. 40.

- 3) Buku kas (BK) lembar 1 (pertama) dengan lampiran kas kredit (KK) lembar pertama dilampiri asli rekapitulasi kredit ke kantor daerah.
- b. Pada akhir tutup kantor, berdasarkan badan SBK dan BKP buat rekapitulasi kredit (RK) dan dicatat pada ikhtisar kredit dan pelunasan (IKP).

Tugas bagian gudang adalah:

- a. Menerima barang jaminan (BJ) yang telah ditempelkan kitri SBK bagian tengah dan luar dari penaksir dan BKP lembar 2 (karbonasi) dari bagian administrasi;
- b. Cocokkan barang jaminan yang telah ditempelkan kitir SBK bagian tengah dan luar dengan BKP lembar 2 (karbonais).<sup>45</sup>

Apabila telah sesuai antara barang jaminan yang diterima hari itu dengan BKP 2 lembar (karbonais) selanjutnya dicatat dalam buku gudang (BG). Prosedur yang ditempuh untuk pelunasan pinjaman gadai disajikan berikut ini. Nasabah menyerahkan surat bukti kredit (SBK) kepada pegawai penghitung sewa modal. Pegawai ini bertugas untuk:

- a. Memeriksa keabsahan surat bukti kredit (SBK) asli dari nasabah, menghitung sewa modalnya dan mencantumkannya pada “badan” surat bukti kredit (SBK) disertai parafnya;
- b. Menyerahkan kembali surat bukti kredit (SBK) yang telah dihitung sewa modalnya kepada nasabah.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

Setelah dari bagian pegawai penghitung sewa modal, nasabah menyerahkan surat bukti kredit (SBK) kepada kasir. Kasir ini bertugas untuk:

- a. Memeriksa keabsahan surat bukti kredit (SBK) asli tentang kelengkapan data dan keabsahannya;
- b. Menerima pembayaran dari nasabah (pokok pinjaman dan sewa modalnya);
- c. Membubuhkan cap lunas dan memberi paraf pada badan surat kredit (SBK) dan kitir-kitirnya;
- d. Mendistribusikan surat bukti kredit (SBK) tersebut, sebagai berikut:
  - 1) Kitir bagian dalam surat bukti kredit (SBK) disimpan dan dasar pencatatan pada laporan harian kas (LHK);
  - 2) badan surat bukti kredit (SBK) diserahkan ke bagian administrasi sebagai dasar pencatat pada buku kredit dan pelunasan (BK);
  - 3) Kitir luar diserahkan kepada nasabah untuk pengambilan barang jaminan dari penyimpan/pemegang gudang sebagai dasar mengeluarkan barang jaminan.<sup>46</sup>

Tugas bagian administrasi adalah :

- a. Mencatat setiap transaksi pelunasan atas dasar surat bukti kredit (SBK) badan yang diterima dari kasir, sesuai dengan golongan dan bulan kreditnya pada buku kredit dan pelunasan (BKP), kas debit (KD) rangkap 2, selanjutnya pada akhir jam kerja dibukukan dalam:
  - 1) Buku kas rangkap 2;

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

- 2) Buku kontrol pelunasan (BKP);
  - 3) Ikhtisar kredit dan pelunasan (IKP);
- b. Setiap minggu buku kas (KB) lembar 1 dengan lampiran KD lembar 1 diteruskan ke kantor kas daerah;
  - c. Buku kas (KB) lembar 2 dengan lampiran kas debit (KD) lembar pertama dan arsip untuk kantor Cabang;
  - d. Membuat rekapitulasi pelunasan (RP) selanjutnya setiap akhir jam kerja dicocokkan dengan buku gudang (BG) di bagian gudang.

Tugas bagian gudang:

- a. Menerima kitir surat bukti kredit (SBK) bagian tengah dari kasir sebagai dasar mengambil barang jaminan yang ditebus;
- b. Mencocokkan nomor kitir luar yang diterima dari nasabah dan nomor kitir tengah yang diterima dari kasir dengan nomor barang jaminan yang ditebus;
- c. Apabila telah sesuai, menyerahkan barang jaminan kepada nasabah;
- d. Atas dasar surat bukti kredit (SBK) bagian tengah dan luar dicatat dalam buku gudang (BG).<sup>47</sup>

Pada dasarnya prosedur dalam peminjaman dan pelunasan kredit gadai sangat praktis, karena tidak memerlukan birokrasi yang panjang, karena di dalam peminjaman dan pengembalian kredit tidak melibatkan instansi yang lainnya sebagaimana dengan peminjaman kredit dengan menggunakan konstruksi hak tanggungan dan jaminan fidusia.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

## 5. Hapusnya Gadai

Hak gadai menjadi hapus karena beberapa alasan:

- a. Karena hapusnya perikatan pokok

Hak gadai adalah hak *accessoir*, maka dengan hapusnya perikatan pokok membawa serta hapusnya hak gadai.

- b. Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai

Hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan suka rela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika ia memperoleh kembali barang gadai tersebut, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

- c. Karena musnahnya benda gadai

Tidak adanya objek gadai mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan yang semula membebani benda gadai, yaitu hak gadai.

- d. Karena penyalahgunaan benda gadai

Pasal 1159 ayat (1) KUHperdata menyebutkan bahwa: “Apabila kreditor menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai”.

- e. Karena pelaksanaan benda gadai

Dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap benda gadai, maka benda gadai berpindah ke tangan orang lain. Oleh karena itu maka hak gadai menjadi hapus.

f. Karena kreditor melepaskan benda gadai secara sukarela

Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara menyebutkan bahwa “tak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai”.

g. Karena pencampuran

Pencampuran terjadi apabila piutang yang dijamin dengan hak gadai dan benda gadai berada dalam tangan satu orang.<sup>48</sup>

## C. Gadai Syariah

### 1. Pengertian Gadai Syari'ah

Gadai atau *ar-rahn* dalam bahasa arab (arti lughat) berarti al-ṣubūt wa al-dawām (tetap dan kekal). Sedangkan gadai atau *ar-rahn* dalam fiqh Islam adalah sebuah akad utang piutang yang disertai jaminan (agunan).<sup>49</sup> Yang dimaksud dengan gadai syari'ah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau rahin sebagai barang jaminan atau marhun atas hutang/pinjaman atau marhun bih yang diterimanya.<sup>50</sup>

Menurut istilah syara' *ar-rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya:

- a. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
- b. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguham atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.

---

<sup>48</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 10-11.

<sup>49</sup> Ghufroon A. Mas'udi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 175-176.

<sup>50</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syar'iah : Konsep dan System Operasionalnya (suatu kajian kontemporer)* (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 28.

- c. Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.<sup>51</sup>

Secara tegas *ar-rahn* (gadai) adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala salah si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya, agar si pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamnya.

Ulama madzhab Maliki mendefinisikan dengan “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”. Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan dengan “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian”. Ulama madzhab Syafii dan Hanbali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utang”.<sup>52</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual (dilelang) oleh yang berpiutang bila yang berpiutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

---

<sup>51</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 15.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

## 2. Dasar Hukum Gadai Syari'ah

Pada dasarnya gadai menurut Islam hukumnya adalah boleh (jaiz). Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijtihad. Di dalam Al-Qur'an hukum tentang gadai diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah : 283).<sup>53</sup>

Dengan mencermati Surat Al Baqarah ayat 283 tersebut dapat dikatakan bahwa dalam muamalah tidak secara tunai ketika safar dan tidak terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu maka ar-rahn dalam kondisi itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi mukim hukumnya mubah.<sup>54</sup> Landasan tentang transaksi gadai juga terdapat dalam hadits. Adapun hadits yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi gadai adalah sebagai berikut:

<sup>53</sup> Tim Penyusun Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 48.

<sup>54</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 178.

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara tidak tunai dan memberikan baju besinya sebagai jaminan”.. (HR. Bukhari dan Muslim)”<sup>55</sup>

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini berdasarkan dengan hadits di atas, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad Saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. kepada mereka. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSNMUI/III/2002, tentang Rahn.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.<sup>56</sup>

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang

---

<sup>55</sup> Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*, terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 50.

<sup>56</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 186.

yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan syari'ah.<sup>57</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Rahn

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya wujud hukum. Tidak adanya syarat pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.<sup>58</sup> Apabila seseorang yang ingin melakukan perjanjian berhutang pada pegadaian haruslah terlebih dahulu mengetahui apa saja rukun dan syarat gadai agar perjanjian akad gadai itu sah dan sesuai dengan hukum Islam.

Dalam fikih 4 (empat) madzhab dijelaskan rukun gadai sebagai berikut:

#### a. *Aqid* (orang yang berakad)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan *murtahin* (orang yang berpiutang atau yang menerima barang gadai), atau disebut juga penerima gadai.

#### b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

*Ma'qud 'alaih* meliputi 2 (dua) hal, yaitu *marhun* (barang yang digadaikan), dan *marhun bih* (utang yang karenanya diadakan akad rahn).

---

<sup>57</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 159.

<sup>58</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 75.

Menurut ulama Hanafi untuk sempurna dan mengikatnya akad rahn, masih diperlukan apa yang disebut penguasaan barang oleh kreditor, sementara kedua belah pihak yang melaksanakan akad dan harta yang dijadikan agunan atau jaminan dalam pandangan ulama Hanafi lebih tepat dimasukkan sebagai syarat rahn bukan rukun rahn.<sup>59</sup> Sementara syarat rahn, ulama fiqh mengemukakannya sesuai dengan rukun rahn itu sendiri, yaitu:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad rahn dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.
- b. Syarat shighat (lafadz). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad rahn itu sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah.
- c. Syarat marhun bih (utang), adalah:
  - 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin.
  - 2) Marhun bih itu boleh dilunasi dengan marhun itu.
  - 3) Marhun bih itu jelas/tetap dan tertentu.
- d. Syarat marhun (barang), menurut pakar fiqh, adalah :
  - 1) Marhun itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan marhu<sup>n</sup> bih.
  - 2) Marhun bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).

---

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 20-21.

- 3) Marhun itu jelas.
- 4) Marhun itu milik sah rahin.
- 5) Marhun itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- 6) Marhun itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- 7) Marhun itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.<sup>60</sup>

Adapun jenis barang gadai (marhun) adalah barang yang dijadikan agunan oleh rahin sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh murtahin sebagai jaminan utang. Menurut ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori adalah sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan barang dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.
- b. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara', tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh syara' dikarenakan berstatus haram.
- c. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang majhul (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
- d. Barang tersebut merupakan milik si rahin.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah : Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, hlm. 42-44.

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang dirahankan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam utang. Apabila jaminan utang itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan ar-rahn adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 menyatakan barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.<sup>62</sup>

#### 4. Prosedur Pemberian dan Pelunasan Pinjaman

##### a. Prosedur Pemberian Pinjaman

Prosedur memperoleh marhun bih dari Pegadaian Syariah bagi masyarakat yang membutuhkan dana segera sangat sederhana, mudan dan cepat. Prosedur untuk mendapatkan marhun bih dari Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah langsung ke loket Penaksir dan menyerahkan marhun untuk ditaksir nilainya;
- 2) Calon nasabah menandatangani Surat Bukti Rahin (SBR);
- 3) Calon nasabah datang ke loket Kasir untuk menerima uang pinjaman (marhun bih).

---

<sup>61</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 26.

<sup>62</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 268.

#### b. Prosedur Pelunasan Pinjaman

Nasabah mempunyai kewajiban melunasi pinjaman yang telah diterima dan dapat dilunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo. Pelunasan pinjaman oleh nasabah prosedurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu;
- 2) Nasabah membayar kembali pinjaman + sewa modal (bunga) langsung kepada kasir, disertai dengan bukti surat gadai;
- 3) Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan;
- 4) Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah;
- 5) Pada waktu pelunasan dan pengembalian kembali barang jaminan memakan waktu 15 menit, serta tidak dikenakan pungutan lain kecuali sewa modal dan biaya penyimpanan asuransi.<sup>63</sup>

#### 5. Berakhirnya Akad Rahn

Menurut ketentuan syarat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka di berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya si berhutang tidak punya kemauan dan atau kemampuan mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberi izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang yang ia jadikan sebagai jaminan tersebut.

Akan lebih baik jika pada saat pembuatan perjanjian dibuat klausula yang memberikan hak kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadai

---

<sup>63</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : konsep dan sistem operasionalnya*, hlm. 42-43.

setelah jangka waktu tempo terlewati. Dengan melakukan hal ini diharapkan akan meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari.<sup>64</sup>

Dengan demikian secara singkat dapat disimpulkan bahwa akad rahn berakhir dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. Rahin membayar hutangnya.
- c. Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin.
- d. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.<sup>65</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili berakhirnya akad dikarenakan hal-hal berikut:

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. Rahin (penggadai) membayar utangnya.
- c. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penentapan hakim atas permintaan rahin.
- d. Pembebasan utang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan oleh murtahin.
- e. Pembatalan barang gadaian oleh tindakan/penggunaan murtahin.
- f. Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah atau shadaqah, baik dari pihak rahin maupun murtahin.

---

<sup>64</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 128.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

- g. Meninggalnya rahin (menurut Malikiyah) dan atau murtahin (menurut Hanafiyah), sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah, menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad rahn.<sup>66</sup>

Bedasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata gadai berakhir apabila:

- a. Hapusnya utang yang ditanggung.
- b. Dilepaskan secara sukarela.
- c. Barang tanggungan hilang.
- d. Barang tanggung musnah (hapus). Jika seorang pemegang gadai lantaran suatu sebab menjadi pemilik dari barang yang digadaikan.<sup>67</sup>
- e.

#### D. Jaminan Fidusia

##### 1. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari Hukum Romawi, dikenal sebagai gadai barang hak benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan utang kreditur (UURS).<sup>68</sup> Menurut asal katanya, fidusia berasal dari kata "*fiduciair* atau *fides*". Dalam terminologi Belanda fidusia disebut dengan istilah "*fiducie*" atau yang secara lengkapnya disebut dengan *Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO)*, sedangkan dalam bahasa Inggris

---

<sup>66</sup> Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 243.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

<sup>68</sup> Mariam Darus Badzuzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), hlm. 98.

fidusia disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*, semua istilah tersebut memiliki arti yang sama yaitu “kepercayaan”.<sup>69</sup>

Pada prinsipnya, jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan utang tersebut kepada kreditor (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditor) kemudian pihak kreditor menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debitornya secara kepercayaan (*fiduciary*).<sup>70</sup>

Fidusia merupakan jaminan yang sangat favorit dalam praktek. Hal ini mengingat kebutuhan yang sangat terasa dalam lalu lintas perdagangan. Di satu pihak, karena di samping ada beberapa hak atas tanah, seperti hak pakai dan hak sewa yang tak mungkin diikat jaminan hipotik *credietverband*, tetapi juga karena seringkali terhadap barang bergerak, kreditor tidak perlu/tidak ekonomis untuk menguasai barang tersebut merupakan hidup matinya usaha.<sup>71</sup>

Berbeda dengan fidusia, definisi jaminan fidusia yang diberikan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Fidusia justru menunjukkan bahwa jaminan fidusia bukanlah suatu pengalihan hak milik atas benda tertentu, melainkan

---

<sup>69</sup> Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, hlm. 125

<sup>70</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 102.

<sup>71</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis : Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 189.

hanya berupa hak jaminan kebendaan atas utang debitor kepada kreditor untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor pemegang jaminan fidusia. Dengan demikian, jelas tujuan dilakukannya pembebanan jaminan fidusia bukanlah untuk mengalihkan hak milik atas benda yang dijaminan tersebut melainkan hanya sebagai jaminan pelunasan utang debitor kepada kreditor.

## 2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Apabila kita mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia dapat disajikan berikut ini:

- a. *Arrest Hoge Road* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri Belanda).
- b. *Arres Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia).
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.<sup>72</sup>

Di dalam konsiderannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia adalah:

- a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.

---

<sup>72</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hlm. 60-61.

- b. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan maksud ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah:

- a. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
- b. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terdiri atas 8 bab dan 41 Pasal. Ketentuan penutup berisi sebuah perintah kepada Pemerintah supaya dapat dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia pada tingkat provinsi. Jangka waktunya paling lambat 1 tahun setelah undang-undang ini. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2000

tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia tertanggal 30 September 2000, telah ditentukan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota provinsi di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia meliputi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.<sup>73</sup>

### 3. Objek Jaminan Fidusia

Seperti diketahui di atas objek fidusia adalah barang bergerak saja. Dalam perkembangan selanjutnya, selain barang bergerak, ternyata kebutuhan praktik menghendaki pula barang-barang tidak bergerak dapat diikat dengan fidusia.<sup>74</sup>

Namun demikian, perlu kejelasan mengenai benda yang bagaimanakah yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Ketentuannya terdapat antara lain dalam Pasal (1) ayat (4), Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Tentang Fidusia No. 42 Tahun 1999. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:

- a. Benda yang harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- b. Benda berwujud.
- c. Benda tidak berwujud, termasuk di dalamnya berupa piutang.
- d. Benda bergerak.
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 63-64.

<sup>74</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 93-94.

- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hipotek.
- g. Benda yang sudah ada, maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam konteks benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
- h. Satu satuan atau jenis benda.
- i. Lebih dari satu jenis atau satuan benda.
- j. Hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
- k. Hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- l. Benda persediaan (inventori, stok perdagangan).
- m. Pesawat terbang dan helikopter yang telah terdaftar di Indonesia.<sup>75</sup>

Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus diuraikan secara jelas dalam akta jaminan fidusia, baik itu identitas benda tersebut maupun mengenai surat bukti kepemilikannya, dan bagi benda inventory yang selalu berubah-ubah dan/atau tetap, harus dijelaskan jenis, merek dan kualitas benda.

Jaminan gadai dan fidusia memiliki objek yang sama yaitu sama-sama benda bergerak, akan tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan, perbedaan itu adalah lembaga jaminan fidusia dibebankan terhadap benda bukan tanah sebagai jaminan utang yang penguasaannya tetap berada di tangan debitor, sedangkan lembaga gadai dibebankan terhadap benda bukan tanah yang penguasaannya diserahkan kepada kreditor.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, hlm. 118-119.

<sup>76</sup> Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, hlm. 135.

#### 4. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Risiko yang Menimpa Objek Fidusia

Pemberian hak kepada debitor untuk tetap menguasai objek jaminan dalam jaminan fidusia tidak boleh menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam pembebanan jaminan fidusia agar tidak ada pihak yang dirugikan di dalamnya, yaitu:

##### a. Penarikan Benda Jaminan Fidusia dari Kekuasaan Debitor

Penarikan benda jaminan fidusia dalam hal ini bukanlah penarikan yang dilakukan ketika debitor wanprestasi (dalam proses eksekusi), melainkan penarikan yang dilakukan oleh kreditor selama pembebanan jaminan itu masih berjalan. Dalam jaminan fidusia, jika benda jaminan fidusia diserahkan atau dikuasai oleh kreditor maka perjanjian fidusia itu menjadi tidak sah. Dengan demikian, jika kemudian terjadi sengketa diantara para pihak, penyelesaiannya adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum dalam gadai.<sup>77</sup>

##### b. Penyitaan atas Benda Jaminan yang Tidak Ditemukan Lagi

Dalam perjanjian fidusia, debitor memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menjaga benda jaminan fidusia agar benda itu tidak hilang, musnah, mengalami pengurangan kualitas atau nilai dan atas kerusakan barang-barang yang dijadikan objek jaminan fidusia. Karena

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

itu, debitor harus melakukan pemeliharaan untuk tetap menjaga benda jaminan fidusia dalam keadaan baik.

Jika benda jaminan fidusia rusak dan debitor tidak dapat melunasi utangnya, penyitaan benda jaminan fidusia atas permintaan kreditor fidusia tidak harus menunggu sampai debitor memperbaiki benda tersebut hingga kembali ke keadaannya semula pada saat pembebanan jaminan fidusia. Kelalaian atas kewajiban merawat benda itu adalah tanggungjawab debitor dan debitor wajib untuk mengganti kerugian atas keadaan tersebut. Jika telah dilakukan penyitaan atas benda jaminan fidusia, debitor akan kehilangan kewenangannya atas benda tersebut.

c. Benda Jaminan Fidusia Tidak Mencukupi Untuk Melunasi Utang Debitor

Ketika debitor pemberi fidusia wanprestasi, kreditor memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas benda jaminan fidusia. Jika hasil eksekusi itu ternyata harga jual benda lebih besar daripada jumlah utang, maka kreditor penerima fidusia wajib mengembalikan sisa penjualan tersebut kepada debitor. Sebaliknya, jika ternyata hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi utang, maka debitor tetap bertanggungjawab atas kekuarangan pelunasan utang tersebut.

d. Benda Jaminan Fidusia Milik Orang lain

Dalam pembebanan jaminan fidusia pihak kreditor harus memastikan terlebih dahulu kepemilikan debitor atas benda yang akan dijaminakan itu baik secara yuridis maupun penguasaannya secara nyata bahwa benda tersebut memang merupakan milik debitor dan ia

berwenang untuk menjaminkannya. Kepemilikan dan kewenangan debitor atas benda tersebut tidak hanya untuk diketahui melainkan harus diuraikan juga dalam akta pembebanan fidusia.

e. Benda Jaminan Fidusia Merupakan Harta Bersama

Terhadap harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bergerak maupun yang tidak bergerak, pembebanan jaminan fidusia hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (suami dan istri). Oleh karena itu, kreditor harus berhati-hati dalam menerima kebendaan tertentu untuk dijadikan objek jaminan fidusia, jika ternyata benda itu merupakan harta bersama dan pembebanan dilakukan tanpa persetujuan pasangan nikahnya, maka hal ini dapat mengaikbatkan pembebanan jaminan tersebut dibatalkan oleh pengadilan.<sup>78</sup>

5. Akibat Hukum dan Eksekusi Fidusia

Ketika debitor pemberi fidusia wanprestasi, kreditor penerima fidusia penerima fidusia berhak melakukan eksekusi atas benda objek jaminan fidusia untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Eksekusi atas objek dari jaminan fidusia dapat dilakukan dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eskutorial, sehingga tidak perlu melalui proses pengalihan pada umumnya.

Eksekusi yang dilakukan oleh kreditor penerima jaminan fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 161-163.

jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut. Jika pemberi jaminan fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak berwenang.<sup>79</sup>


Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia oleh penerima fidusia, sebagaimana yang dibahas sebelumnya sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima jaminan fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- d. Eksekusi fidusia secara lelang sendiri tanpa melalui kantor lelang. Meskipun tidak ditegaskan dalam undang-undang, eksekusi ini dapat juga dilakukan dengan jalan menjual lelang sendiri oleh kreditornya, tanpa ikut campur tangan kantor lelang maupun pengadilan.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

- e. Eksekusi fidusia secara mendaku. Maksudnya adalah eksekusi fidusia dengan cara mengambil barang fidusia untuk menjadi milik kreditor secara langsung tanpa lewat transaksi apa pun.
- f. Eksekusi fidusia terhadap barang perdagangan dan efek yang dapat diperdagangkan adalah dengan cara penjualan di pasar atau di bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar atau bursa tersebut.
- g. Eksekusi fidusia lewat gugatan biasa. Sekalipun tidak disebutkan dalam Undang-undang Fidusia No. 42 tahun 1999, tetapi tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan.<sup>80</sup>



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>80</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, hlm. 145-146.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Sebelum melakukan penelitian harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis penelitian bagaimana yang akan dipergunakan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemecahannya. Ditinjau dari jenis masalah yang diteliti, teknik yang digunakan serta tempat dan waktu penelitian maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian di mana penelitian dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber lapangan.<sup>81</sup> Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Pegadaian Syari'ah Kantor Cabang Purwokerto.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Perum Pegadaian Syariah Purwokerto yang beralamat di Jl. D.I Panjaitan, Purwokerto Kulon. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 08 November sampai dengan 09 Desember 2017.

---

<sup>81</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 10.

### C. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertama.<sup>82</sup> Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui petugas Pegadaian Syariah Purwokerto dan nasabah Pegadaian Syariah Purwokerto.
2. Sumber data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis. Bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku.<sup>83</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Gadai Syariah, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Pegadaian Syariah : Konsep dan System Operasionalnya, Hukum Jaminan, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia dan lainnya.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik agar data yang diperoleh sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>82</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 39.

<sup>83</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi, Ed. Revisi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

## 1. Observasi

Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian yang sistemik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.<sup>84</sup> Observasi ini akan dilakukan di Pegadaian Syari'ah Purwokerto. Adapun obyek yang akan diteliti adalah penarikan barang jaminan gadai akibat nasabah tidak mampu membayar cicilan di Pegadaian Syari'ah Purwokerto.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan, seni bertanya dan mendengar (*the art of asking and listening*).<sup>85</sup> Dengan kata lain, wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>86</sup>

Wawancara dalam penelitian kualitatif tidaklah bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kreatifitas individu dalam merespon realitas dan situasi ketika berlangsungnya wawancara.<sup>87</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Narasumber yang dimaksud adalah pegawai Pegadaian Syariah Purwokerto.

---

<sup>84</sup> Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2002), hlm. 157.

<sup>85</sup> Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 112.

<sup>86</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 82.

<sup>87</sup> Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, hlm. 112.

### 3. Dokumentasi

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.<sup>88</sup> Dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah laporan sejarah, tujuan, visi dan misi perusahaan serta catatan mengenai produk arrum bpkb di Pegadaian Syariah Purwokerto.

### E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data ini dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesa yang diajukan melalui penyajian data.<sup>89</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang

---

<sup>88</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92.

<sup>89</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 69.

diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.<sup>90</sup> Sedangkan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.<sup>91</sup>

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi data dari catatan lapangan (field notes). Pada reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilah-pilah sedemikian rupa, sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tujuan penelitian sebagaimana telah direncanakan dalam desain penelitian. Dalam tahap ini peneliti memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.<sup>92</sup>

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan narasumber yang tidak dijadikan sebagai sumber data penelitian. Adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber saat

---

<sup>90</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 6-7.

<sup>91</sup> Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 23.

<sup>92</sup> Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, hlm. 130.

wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, penulis menelaah hal-hal yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.<sup>93</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)/Verifikasi (Verification)

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>94</sup>

Data yang sudah dipilih dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Pegadaian Syariah Purwokerto.

---

<sup>93</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 249.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 252.

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN BARANG  
JAMINAN AKIBAT KETIDAKMAMPUAN NASABAH MEMBAYAR  
ANGSURAN DI PEGADAIAN SYARIAH PURWOKERTO**

**A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Purwokerto**

1. Sejarah Pegadaian Syariah Purwokerto

Berawal dari berkembangnya perekonomian Islam di Indonesia, dengan majunya bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah merupakan bukti keinginan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk bertransaksi dengan cara yang tidak dilarang agama Islam, hal ini menjadi faktor utama berdirinya pegadaian syariah di Indonesia.

Ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga karena keberhasilan lembaga bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR dan asuransi syariah, maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk di bawah suatu lembaga sendiri. Munculnya pegadaian syariah di Indonesia pada awalnya didorong oleh berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia yang merupakan salah satu bukti perwujudan keinginan masyarakat Indonesia untuk menerapkan prinsip transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

Pendirian Pegadaian Syariah di Indonesia pertama kali di kota Jakarta kemudian diikuti pendirian Pegadaian Syariah di kota-kota lain seperti Makasar, Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan kota-kota lainnya di

Indonesia. Sampai dengan tahun 2009 pertumbuhan Pegadaian Syariah mengalami perkembangan dalam pengembangan kegiatan usaha gadai syariah, Pegadaian Syariah yang sudah dijalankan oleh lebih dari 730 kantor cabang dan unit Perum Pegadaian Syariah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kantor Cabang tersebut di koordinasi oleh 14 kantor wilayah yang membawahi 26 sampai 75 kantor cabang.<sup>95</sup>

Pegadaian Syariah Purwokerto berdiri pada tanggal 11 Desember 2009 dengan izin prinsip pendirian No.1568/45.10600.1.2008 dan izin usaha yang terdapat dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.11.07.6.65.00099 pada tanggal 19 Mei 2009. Kegiatan operasional Pegadaian Syariah Purwokerto dimulai pada tanggal 15 Desember 2009, dengan status kepemilikan adalah milik BUMN.<sup>96</sup>

Pertimbangan didirikannya Perum Pegadaian Syariah Purwokerto adalah perkembangan ekonomi kota Purwokerto yang begitu pesat sehingga memunculkan banyak bank dan lembaga keuangan syariah. Pegadaian Syariah muncul sebagai wadah masyarakat Purwokerto dan sekitarnya yang ingin menggadaikan barangnya namun tetap aman dari riba.

Pegadaian Syariah Purwokerto pada awalnya berada di jalan Senopati Dukuhwaluh kembaran Banyumas, namun pada tanggal 3 Mei 2010 lokasi Pegadaian Syariah Purwokerto pindah ke jalan D.I. Panjaitan Purwokerto.

---

<sup>95</sup> <http://pegadaiansyariah.co.id>, diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 14.00 wib.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Drajat Dwiyono selaku Kasir Pegadaian Syariah Purwokerto tanggal 9 November 2017 pukul 13.00 wib.

Adapun alasan Perum Pegadaian Syariah Purwokerto pindah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mempermudah masyarakat menggunakan layanan gadai dengan sistem syariah.
- b. Agar lebih dikenal masyarakat karena lokasinya cukup strategis dan berada di dekat Pasar Wage.
- c. Lokasi pegadaian yang berada di kota diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses kantor Pegadaian Syariah Purwokerto.
- d. Bangunan kantor yang lebih memadai dan dilengkapi pula fasilitas pendukung lainnya diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.<sup>97</sup>

Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh Perum Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi champion dalam pembiayaan usaha mikro dan kecil yang berbasis gadai fidusia bagi masyarakat kelas bawah seperti usaha mikro, kecil, dan menengah.

b. Misi

- 1) Membantu program pemerintah melaksanakan kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik khususnya melalui penyaluran pembiayaan atau pinjaman kepada usaha mikro dan kecil.

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Drajat Dwiyono selaku Kasir Pegadaian Syariah Purwokerto tanggal 9 November 2017 pukul 13.00 wib.

- 2) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- 3) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.<sup>98</sup>

## 2. Manajemen Pegadaian Syariah Purwokerto

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan cabang Pegadaian Syariah Purwokerto, dapat diketahui struktur organisasi pegadaian menggunakan pola struktur organisasi garis yang berarti lalu lintas dan wewenang tanggungjawab dari puncak pimpinan mengalir secara langsung kepada satuan organisasi di bawahnya melalui saluran tunggal. Walaupun struktur organisasi sangat sederhana, namun sudah menggambarkan adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas dari setiap bagian-bagian. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya struktur organisasi garis yaitu adanya kesatuan perintah, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilaksanakan dengan cepat dan disiplin kerja yang lebih baik karena adanya pengawasan langsung dari pimpinan pusat.<sup>99</sup>

Struktur organisasi Pegadaian Syariah Purwokerto secara struktural berada di bawah divisi pegadaian nasional yang dipimpin langsung oleh direktur utama pegadaian pusat nasional. Namun di dalam kegiatan operasional Pegadaian Syariah Purwokerto berada di bawah bagian divisi kantor cabang usaha syariah Semarang dengan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah yang bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional untuk

---

<sup>98</sup> <http://pegadaiansyariah.co.id>, diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 14.00 wib.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Drajat Dwiyono selaku Kasir Pegadaian Syariah Purwokerto tanggal 9 November 2017 pukul 13.00 wib.

mengawasi kegiatan usaha gadai syariah agar dapat sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Pegadaian Syariah Purwokerto membawahi kegiatan unit usaha Pegadaian Syariah yang berada di wilayah Banyumas, di antaranya Unit Pegadaian Syariah Ajibarang, Unit Pegadaian Syariah Sudirman, Unit Pegadaian Syariah Senopati, dan Unit Pegadaian Syariah Pasar Sangkal Putung.<sup>100</sup>

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa kegiatan operasional Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha gadai di bawah institusi Perum Pegadaian nasional. Namun kegiatan operasional Pegadaian Syariah berbeda dengan Pegadaian Konvensional, dan pelaksanaan kegiatan usaha benar-benar terpisah baik secara struktural maupun secara operasionalnya.


Adapun bagan struktur organisasi Pegadaian Syariah Purwokerto adalah sebagai berikut:<sup>101</sup>

**IAIN PURWOKERTO**

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Drajat Dwiyono selaku Kasir Pegadaian Syariah Purwokerto tanggal 9 November 2017 pukul 13.00 wib.

<sup>101</sup> Bagan ini sudah dikonfirmasi dengan Chamiduddin Amron, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Purwokerto, tanggal 10 November 2017 pukul 13.00 wib.



Adapun tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Purwokerto yang dijabat oleh Chamiduddin Amron, SE. MM, tugas dan kewajibannya meliputi:
  - 1) Mengawasi, mengarahkan dan membimbing karyawan
  - 2) Bertanggungjawab atas semua operasional perusahaan
  - 3) Bersama penaksir menetapkan taksiran menurut perbandingan masing-masing (memberikan keputusan kredit).
- b. Bagian penaksir barang jaminan yang dijabat oleh Ambarwati, tugas dan kewajibannya meliputi:

- 1) Menilai atau menaksir barang jaminan
  - 2) Membuat surat bukti kredit (SBK).
- c. Bagian kasir dijabat oleh Drajat Dwiyono, tugas dan kewajibannya meliputi:
- 1) Menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah
  - 2) Menerima angsuran dari nasabah
  - 3) Mencatat uang masuk dan uang keluar
  - 4) Bertanggungjawab atas keluar masuknya uang.
- d. Bagian gudang yang dijabat oleh Sabar Wiyono, tugas dan kewajibannya meliputi:
- 1) Menyimpan dan merawat barang-barang jaminan yang berupa emas di tempat penyimpanan khusus
  - 2) Menyimpan barang bukan emas, yaitu meliputi:
    - 1) Memasukkan barang jaminan ke gudang
    - 2) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang
    - 3) Menjamin keamanan dan merawat barang jaminan
- e. Bagian keamanan yang dijabat oleh Agus Trianto, tugas dan kewajibannya meliputi:
- 1) Bertanggungjawab menjaga keamanan perusahaan
  - 2) Membantu pelayanan kepada nasabah agar berjalan dengan tertib dan aman.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Chamiduddin Amron, Manajer Cabang Pegadaian Syariah Purwokerto tanggal 11 November 2017 pukul 09.30 wib.

### 3. Produk Pegadaian Syariah Purwokerto

Sebagai lembaga keuangan non bank yang berfungsi majemuk, maka di dalam menjalankan kegiatan usahanya Pegadaian Syariah mempunyai beberapa produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan masyarakat, antara lain:

#### a. Rahn/Gadai Syariah

Adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. Persyaratannya adalah sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
- 2) Menyerahkan barang jaminan.
- 3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.

#### b. Multi Pembayaran Online

Adalah layanan pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Persyaratannya adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian Syariah
- 2) Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api dan lain sebagainya.

c. Tabungan Emas

Adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinventasi emas.

d. Mulia

Adalah layanan penjualan emas kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.

e. Gadai Sistem Angsuran Tetap

Produk ini sama dengan rahn hanya saja sistem pembayarannya dengan cara mengangsur setiap bulannya dan jangka waktu pinjaman 12 bulan.

f. Arrum Haji

Adalah layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Persyaratannya adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji.
- 2) Fotocopy KTP.

g. Arrum BPKB

Merupakan solusi pembiayaan atau pengembangan usaha mikro berprinsip syariah yang mudah dengan jaminan BPKB kendaraan anda. Persyaratannya adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki usaha dan memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun atau lebih.
- 2) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.

- 3) Menyerahkan dokumen yang diperlukan:
  - a) Surat keterangan usaha
  - b) BPKB asli
  - c) Fotocopy STNK dan faktur pembelian.

h. Amanah

Adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Persyaratannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
- 2) Melampirkan kelengkapan yaitu Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap, Slip gaji 2 bulan.
- 3) Mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah.
- 4) Membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%).
- 5) Manandatangani akad Amanah.<sup>103</sup>

Dari delapan produk tersebut yang paling diminati oleh masyarakat adalah produk rahn/gadai syariah yang nasabahnya mencapainya 90% dari total nasabah di Pegadaian Syariah saat ini yang berjumlah 16.607. Syarat yang mudah dan cepat itulah yang membuat rahn/gadai syariah banyak diminati oleh masyarakat. Dalam menentukan strategi pemasaran Pegadaian

---

<sup>103</sup> Brosur Pegadaian Syariah

Syariah menggunakan marketing untuk mempromosikan produk-produknya, grebek pasar dan iklan di Televisi (dari pusat).<sup>104</sup>

Di Pegadaian Syariah Purwokerto ada dua produk pinjaman kredit dengan jaminan BPKB yaitu Arrum BPKB dan Amanah. Keduanya sama-sama produk pembiayaan dengan jaminan BPKB. Perbedaan dari kedua produk tersebut yaitu terletak pada peruntukannya. Kalau Arrum BPKB untuk pembiayaan pengembangan usaha mikro, sedangkan Amanah adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.<sup>105</sup>

Syarat-syarat untuk mengajukan produk-produk tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Arrum BPKB

- 1) memiliki usaha dan memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun atau lebih.
- 2) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
- 3) Menyerahkan dokumen yang diperlukan:
  - a) Surat keterangan usaha
  - b) BPKB Asli
  - c) Fotocopy STNK dan faktur pembelian

b. Amanah

- 1) Persyaratan untuk Karyawan Tetap
  - a) Masa kerja minimal 2 tahun

---

<sup>104</sup>Wawancara dengan Bapak Drajat Dwiyono, Kasir Pegadaian Syariah tanggal 9 November 2017 pukul 13.00 wib.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Chamiduddin Amron, Manajer Cabang Pegadaian Syariah Purwokerto tanggal 11 November 2017 pukul 09.30 wib.

- b) Usia 21 tahun s/d sisa masa kerja 1 tahun sebelum pensiun
  - c) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun
- 2) Persyaratan untuk Pengusaha Mikro
- a) Memiliki Usaha Produktif yang sah dan kegiatan minimal 1 tahun
  - b) Usia minimal 21 tahun
  - c) Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun.<sup>106</sup>

Strategi pemasaran produk-produk tersebut yaitu melalui spanduk atau brosur, kerjasama dengan dealer-dealer motor yang ada di Purwokerto, dan seminar-seminar di berbagai komunitas. Tidak ada syarat khusus pada produk tersebut hanya saja sasaran dari pemasarannya adalah masyarakat khususnya pengusaha mikro dan karyawan tetap.<sup>107</sup>

## **B. Prosedur Gadai Syariah**

### **1. Prosedur Pemberian Pinjaman**

Prosedur memperoleh marhun biih dari Pegadaian Syariah bagi masyarakat yang membutuhkan dana segera sangat sederhana, mudah dan cepat. Prosedur untuk mendapatkan marhun biih dari Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah langsung ke loket Penaksir dan menyerahkan marhun untuk ditaksir nilainya;
- b. Calon nasabah menandatangani Surat Bukti Rahin (SBR);

---

<sup>106</sup> Brosur dari Pegadaian Syariah.

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Chamiduddin Amron pimpinan cabang Pegadaian Syariah Purwokerto tanggal 11 November 2017 pukul 09.30 wib.

- c. Calon nasabah datang ke loket Kasir untuk menerima uang pinjaman (marhun bih).<sup>108</sup>

## 2. Sistem dan Prosedur Pelunasan Pinjaman

Nasabah mempunyai kewajiban melunasi pinjaman yang telah diterima dan dapat dilunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo. Pelunasan pinjaman oleh nasabah prosedurnya adalah sebagai berikut:

- a. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu;
- b. Nasabah membayar kembali pinjaman + sewa modal (bunga) langsung kepada kasir, disertai dengan bukti surat gadai;
- c. Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan;
- d. Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah;
- e. Pada waktu pelunasan dan pengembalian kembali barang jaminan memakan waktu 15 menit, serta tidak dikenakan pungutan lain kecuali sewa modal dan biaya penyimpanan asuransi.<sup>109</sup>

Apabila sampai batas waktu *marhun bih* tidak dilunasi, dicitil atau diperpanjang, maka barang jaminan (*marhun*) akan dilelang oleh Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabila ada nasabahnya yang macet atau wanprestasi. Sebelum lelang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon;

---

<sup>108</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: UII Press, 2005), hlm. 153.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

- b. Memberikan surat peringatan secara tertulis;
- c. Pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah datang ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah atau pihak Pegadaian Syariah akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah, antara lain:
  - 1) Gadai ulang;
  - 2) Penambahan Plafon;
  - 3) Mengangsur;
  - 4) Menjual sendiri objek jaminan;
  - 5) Penjualan objek jaminan dilakukan oleh Pegadaian Syariah dengan melalui proses lelang.<sup>110</sup>

Sebelum lelang dilaksanakan, nasabah diberikan kesempatan waktu kurang lebih 15 hari setelah tanggal jatuh tempo untuk melunasi atau memperpanjang kredit atau membayar sewa modal. Hal ini dilakukan oleh Pegadaian Syariah agar nasabah masih mempunyai kesempatan untuk memiliki kembali barang jaminannya, apabila setelah melewati waktu 15 hari maka Pegadaian Syariah akan melelang barang jaminan tersebut.<sup>111</sup> Ketika dalam waktu 15 hari setelah tanggal jatuh tempo nasabah melunasinya, maka barang jaminan akan dikembalikan kepada nasabah.

---

<sup>110</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 203.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 208.

### C. Mekanisme Penarikan Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto

Pegadaian Syariah Purwokerto pada dasarnya merupakan sebuah lembaga pegadaian yang dalam proses operasionalnya berdasarkan pada ketentuan hukum Islam. Keberadaan Pegadaian Syariah Purwokerto memberikan alternatif bagi warga masyarakat Purwokerto yang beragama Islam untuk memanfaatkan pelayanan jasa gadai yang ditawarkan Pegadaian Syariah Purwokerto tanpa harus khawatir terlibat dalam riba, sebagaimana yang ada pada lembaga gadai konvensional.

Pegadaian Syariah Purwokerto dalam memberikan pinjaman kepada nasabah mensyaratkan adanya barang jaminan dari nasabah. Hal tersebut merupakan ketentuan umum di lingkungan Perum Pegadaian, termasuk Pegadaian Syariah Purwokerto. Barang jaminan tersebut nantinya akan dikembalikan lagi kepada nasabah setelah nasabah telah melaksanakan kewajiban untuk melunasi pinjamannya.<sup>112</sup>

Keberadaan barang jaminan pada Pegadaian Syariah Purwokerto didasarkan pada ketentuan syariah. Yang dimaksud dengan gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau rahun sebagai barang jaminan atau marhun atas hutang/pinjaman atau marhun bih yang diterimanya.<sup>113</sup>

Adakalanya nasabah mengalami kesulitan untuk membayar angsuran dalam setiap bulannya. Ada berbagai alasan yang menjadi kendala bagi nasabah tidak bisa membayar angsuran, misalnya karena usahanya sedang lesu, sengaja

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Chamiduddin Amron selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Purwokerto tanggal 11 November 2017 pukul 09.30 wib.

<sup>113</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional (suatu kajian kontemporer)* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 38.

tidak mau bayar, benar-benar tidak mampu bayar, nasabah meninggal dunia, barang jaminan rusak/hilang.<sup>114</sup>

Apabila ketidaklancaran karena nasabah sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan itu tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutangnya. Suami/istri atau ahli warisnya tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya. Sedangkan untuk nasabah yang tidak mau mengangsur atau tidak mampu lagi mengangsur, maka proses penyelesaiannya melalui penarikan barang jaminan.<sup>115</sup>

Pegadaian Syariah tidak langsung menarik barang jaminan apabila nasabah telat dalam membayar angsuran. Tetapi pihak Pegadaian akan memberikan denda yaitu sebesar 4% dari jumlah angsuran setiap bulannya. Apabila dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut atau berselang menunggak maka barulah barang jaminan akan di tarik. Dalam menarik barang jaminan, ada petugas khusus dari Pegadaian Syariah yaitu Team Mikro dari Pegadaian Syariah itu sendiri dan juga melibatkan polisi tetapi hanya untuk mendampingi saja.<sup>116</sup>

Tujuan dilakukannya penarikan barang jaminan adalah untuk mengembalikan marhun bih yang disalurkan kepada Rahin Arrum BPKB dan Pegadaian Amanah berikut mu'nah dan ta'widhnya. Penarikan barang jaminan (marhun) tetap harus dilakukan meskipun klain asuransi telah diterima. Setelah dikirimkan Surat Peringatan III dan sudah memenuhi syarat khusus untuk

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Triyono nasabah Pegadaian Syariah Purwokerto tanggal 13 November 2017 pukul 10.00 wib.

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Chamidudin Amron pimpinan cabang Pegadaian Syariah Purwokerto tanggal 11 November 2017 pukul 09.30 wib.

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bapak Chamiduddin Amron Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Purwokerto tanggal 11 November 2017 pukul 09.30 wib.

diajukan klaim asuransi, maka bersamaan dengan pengajuan klaim asuransi, dilakukan proses penarikan barang jaminan (marhun).

Penarikan barang jaminan (marhun) dilakukan oleh Outlet Penyelenggara Arrum BPKB 7 (tujuh) hari setelah dikirimkan Surat Peringatan III, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Peringatan III, barang jaminan (marhun) sudah harus berada di Outlet Penyelenggara Arrum BKPBB.

Berikut ini adalah mekanisme penarikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto:

1. Tim Mikro mendatangi langsung ke alamat Rahin.
2. Melakukan upaya persuasive agar Rahin mau menyerahkan barang jaminan (marhun), dalam pelaksanaan upaya persuasif dijelaskan kepada Rahin bahwa akad telah diikat secara hukum fidusia sehingga PT PEGADAIAN (Persero) mempunyai hak titel eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. PT PEGADAIAN (Persero) hanya akan mengambil sisa pokok pinjaman yang belum kembali, mu'nah dengan tarif pelunasan sekaligus, ta'widh dan biaya penarikan barang jaminan (marhun).
3. Setelah dilakukan upaya persuasif, apabila Rahin tidak mau menyerahkan marhunnya, Asisten Manajer Mikro melalui Pinca meminta bantuan resmi petugas kepolisian setempat untuk mendampingi Petugas Pegadaian dalam melakukan penarikan barang jaminan (marhun). Terhadap tatacara permintaan bantuan petugas kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Berikut ini prosedur eksekusi barang jaminan (marhun) setelah ditarik:

1. Marhun yang telah ditarik dari Rahin, dijual paling lambat 7 (tujuh) hari setelah marhun berada di Outlet Penyelenggara Amanah dan Arrum BPKB. Penjualan dapat dilakukan setelah dilakukan koordinasi dengan perusahaan asuransi yang melakukan penjaminan pinjaman, dengan cara :
  - a. Penjualan melalui pelelangan umum, sesuai dengan prosedur lelang yang berlaku di perusahaan bersama-sama dengan barang jaminan (marhun) lainnya.
  - b. Penjualan di bawah tangan dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan dengan rahin dan sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan tentang Jaminan Fidusia.
2. Sisa dari kewajiban Rahin sebagai uang kelebihan yang menjadi hak Rahin dengan jangka waktu pengambilan maksimal 1 (satu) tahun sejak tanggal penjualan barang jaminan (marhun). Apabila lewat dari 1 (satu) tahun maka uang diperlakukan sebagai Dana Kebajikan Umat yang penyalurannya diserahkan kepada PT Pegadaian (Persero).<sup>117</sup>

#### **D. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto**

Gadai dalam tinjauan hukum Islam merupakan salah satu akad dalam perjanjian pinjam meminjam. Dengan perjanjian tersebut seseorang akan melaksanakan suatu hal sehingga memunculkan suatu perikatan di antara kedua

---

<sup>117</sup> Petunjuk Teknik Arrum BPKB dan Amanah Online

belah pihak. Demikian pula pada gadai di lembaga pegadaian, dalam akad selalu mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Akad yang ada pada gadai bersifat konsesual yang artinya setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian gadai maka disitu terbentuk persetujuan gadai yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan segala konsekuensi.

Hadirnya pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan formal di Indonesia yang bertugas menyalurkan uang pinjaman pada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai. Jika telah jatuh tempo, orang yang menggadaikan berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, meski pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan.

Namun demikian, tidak semua nasabah dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Jika ia tidak mampu untuk membayar angsuran, maka Pegadaian Syariah berhak menarik barang jaminan dan menjual barang tersebut untuk melunasi angsurannya. Hal tersebut sudah menjadi ketentuan di Pegadaian Syariah dan sudah pula diberitahukan secara lisan maupun tertulis kepada nasabah.

Masalah ijin dari pemilik barang jaminan sangat penting bagi terlaksananya penarikan dan penjualan barang jaminan tersebut. Menurut pandangan Islam, penjualan barang jaminan boleh dilakukan untuk melunasi hutangnya asal ada ijin dari pemilik barang jaminan. Tanpa seijinnya penjualan barang jaminan tidak boleh dilakukan, tanpa sepengetahuan pemilik barang maka penjualannya tidak sah.

Setelah barang jaminan ditarik dari nasabah kemudian barang jaminan akan dijual untuk melunasi sisa hutangnya melalui pelelangan. Dalam akad *rahn*, pihak pemberi pinjaman yaitu Pegadaian Syariah berhak untuk menguasai barang jaminan sebagai jaminan hutang dan pihak penggadai berkewajiban melunasi hutangnya. Dalam hal melunasi hutangnya ini, maka pihak Pegadaian Syariah dapat melakukan pelelangan apabila ada persyaratan sebagai berikut:

1. Apabila pihak *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bihnya*;
2. Apabila pihak *rahin* merasa tidak mampu untuk mengembalikan marhun bih dan meminta pihak Pegadaian Syariah untuk melelang atau menjualkan;
3. Apabila pihak *rahin* tidak berkeinginan untuk memperpanjang gadainya.<sup>118</sup>

Berdasarkan persyaratan lelang di atas, maka yang perlu diperhatikan dalam menganalisa proses lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah mengenai rukun, syarat, dan ketentuan umum jual beli yakni sebagai berikut:

1. Rukun Jual-beli

Adapun hal-hal yang terdapat pada proses lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah yang berkenaan dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut:<sup>119</sup>

- a. Penjual dan Pembeli

Ketika terjadi proses lelang, pihak Pegadaian Syariah selaku pemegang kuasa berhak melaksanakan penjualan barang jaminan nasabah. Pembeli dalam proses lelang barang jaminan tersebut adalah

---

<sup>118</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasionalnya (Suatu Kajian Kontemporer)*, hlm. 186.

<sup>119</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 210.

masyarakat umum yang menjadi peserta lelang pada saat terjadinya proses lelang barang jaminan.

b. Uang dan Benda

Proses lelang barang jaminan dilakukan dengan sistem pembayaran tunai. Sebelum dilakukan lelang, Pegadaian Syariah memberitahukan kepada pihak nasabah terlebih dahulu untuk menentukan kesepakatan harga barang jaminan yang akan dilelang. Jika hasil lelang belum dapat menutupi uang pinjaman nasabah, maka nasabah masih mempunyai kewajiban untuk melunasinya. Begitu juga sebaliknya, ketika hasil lelang lebih maka Pegadaian Syariah akan mengembalikan kelebihannya.

c. Ijab dan Qabul atau serah terima

Dalam jual beli lelang barang jaminan harus ada ijab dan qabul ditandai dengan pernyataan kehendak berupa harga yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah selaku penjual dan kesediaan oleh pembeli dengan satu harga yang mereka sepakati.

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli yang terkait dengan proses lelang barang jaminan adalah sebagai berikut:

a. Tentang Subjek

Mengenai syarat subjek dalam proses lelang barang jaminan tersebut dapat diketahui berdasarkan penjual dan pembeli yang telah baligh, berakal, dan atas kehendak sendiri.

b. Tentang Objek

1) Barangnya harus bersih

Bersih barangnya di sini adalah terbebas dari najis maupun bebas dari golongan barang yang diharamkan.

2) Dapat dimanfaatkan

Hasil lelang akan digunakan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk menutupi kewajiban nasabah yang tidak dapat memenuhinya.

3) Milik orang yang melakukan akad

Sebelum terjadi pelelangan, antara nasabah dan pihak Pegadaian Syariah telah menyepakati tentang kesepakatan harga barang jaminan yang akan dilelang.

4) Mampu menyerahkan barang yang akan dilelang

Pihak Pegadaian Syariah selaku penjual dapat menyerahkan barang yang akan dijadikan objek lelang sebagai jual beli sesuai dengan harga yang disepakati.

5) Mengetahi barang yang akan dilelang

Para pembeli dapat melihat secara langsung barang jaminan yang akan dilelang, untuk menghindari unsur penipuan sebelum terjadi kesepakatan harga, barang jaminan tersebut ditimbang kembali pada waktu proses lelang.

6) Barang yang diakadkan ada di tangan

Barang yang akan dilelang telah resmi berada pada penguasaan pihak pegadaian karena melaksanakan proses lelang adalah pihak pegadaian.<sup>120</sup>

### 3. Tentang Akadnya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jual beli di muka umum atau lelang barang jaminan dilaksanakan dengan cara tawar menawar harga yang rendah kepada peserta lelang sampai harga tertinggi dan lelang akan selesai ketika terjadi kesepakatan antara panitia lelang selaku penjual dengan peserta lelang selaku pembeli.<sup>121</sup>

Pelelangan sama halnya dengan penjualan. Ada penjual dan ada pembeli. Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai akad jual beli yang bertujuan untuk mencari keuntungan, berdasarkan prinsip saling rela, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang bagimu”.<sup>122</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan penarikan dan pelelangan barang jaminan merupakan salah satu akad jual beli yang sudah disepakati antara pemilik barang dengan Pegadaian Syariah Purwokerto. Dalam hal ini, penarikan

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 211-212.

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

<sup>122</sup> Tim Penyusun Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 108.

dan penjualan barang jaminan dilakukan atas dasar saling memerlukan antara penjual, yaitu nasabah dan Pegadaian Syariah Purwokerto maupun pihak yang membeli barang jaminan tersebut.

Dalam penarikan barang jaminan menurut fiqh Islam boleh dilakukan asal keduanya saling rela seperti yang diuraikan ayat di atas. Secara keseluruhan, proses penarikan dan penjualan barang jaminan di Perum Pegadaian Syariah Purwokerto sudah memenuhi ketentuan yang merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian Kedua Butir 5 yang menyebutkan:

1. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya;
2. Apabilah *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah;
3. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangan menjadi kewajiban *Rahin*.<sup>123</sup>

Semua ketentuan tersebut telah dipedomani dan dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah Purwokerto dalam melaksanakan penarikan dan penjualan barang jaminan. Oleh karena itu maka mekanisme penarikan barang jaminan di Pegadaian Syariah Purwokerto sudah sesuai dengan syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang jaminan yang ditarik oleh Pegadaian

---

<sup>123</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia : Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 230.

Syariah Purwokerto adalah milik nasabah yang berupa kendaraan. Barang tersebut dijadikan jaminan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh murtahin sebagai jaminan utang. Namun disini yang dijadikan hanyalah surat kepemilikannya saja.

Dalam Islam dijelaskan mengenai akad jual beli yang bertujuan mencari keuntungan berdasar prinsip rela, ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Seperti yang dijelaskan pada kaidah fiqh yakni:

الشقة تجلب التيسير

“Kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan”.<sup>124</sup>

Kaidah tersebut jelas bahwa ketika kita melakukan sesuatu apapun, yang mana dalam hal ini dilakukan akad perjanjian antara Pegadaian Syariah Purwokerto dengan pihak nasabah tidak boleh membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, keduanya harus saling rela dan saling tolong menolong untuk kelangsungan hidupnya.

Nasabah atau Pegadaian Syariah Purwokerto sebelumnya sudah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing serta konsekuensi yang harus ditanggung. Berdasar keseluruhan proses penarikan dan penjualan barang jaminan, maka mekanisme penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Purwokerto sudah memenuhi ketentuan syariat Islam.

---

<sup>124</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah : Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89.



**IAIN PURWOKERTO**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Pegadaian Syariah Purwokerto dalam prakteknya telah melaksanakan penarikan barang jaminan dengan baik. Sebelum melaksanakan penarikan barang jaminan, Pegadaian Syariah Purwokerto terlebih dahulu memberitahu kepada nasabah agar nasabah segera menyelesaikan kewajibannya. Apabila nasabah belum mampu membayar angsurannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau berselang, maka pihak Pegadaian Syariah Purwokerto berhak menarik barang jaminan kemudian menjual barang jaminan tersebut. Uang hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi hutang nasabah yang bersangkutan, apabila nantinya ada kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan, maka akan dikembalikan kepada nasabah. Tetapi jika dalam waktu 15 hari setelah jatuh tempo, nasabah melunasi kewajibannya maka barang jaminan akan dikembalikan kepada nasabah.

Penarikan barang jaminan telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya unsur kesewenang-wenangan. Hal ini bisa dilihat dari unsur saling rela antara kedua pihak. Gadai dalam tinjauan hukum Islam merupakan salah satu akad dalam pinjam meminjam. Jika telah jatuh tempo, orang yang menggadaikan berkewajiban melunasi hutangnya. Jika ia tidak mampu

melunasinya, maka Pegadaian Syariah berhak menarik dan menjual barang yang dijadikan jaminan.

## **B. Saran**

Saran yang diajukan penulis berdasarkan pada hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pegadaian Syariah Purwokerto agar lebih selektif dalam memilih calon nasabah untuk menghindari resiko yang terjadi dikemudian hari.
2. Dalam menerima barang jaminan, harus lebih selektif hal ini dapat dilakukan dengan kuitansi pembelian yang asli dan surat pernyataan bermaterai bahwa barang tersebut adalah benar-benar milik nasabah, apabila barang tersebut bukan milik nasabah, setidaknya dapat dibuktikan dengan surat kuasa dari pemilik asli barang tersebut.
3. Pihak Pegadaian Syariah Purwokerto agar lebih insentif dalam melakukan promosi untuk lebih mengenalkan keberadaan lembaga gadai syariah pafa masyarakat luas, khususnya umat Islam di daerah Purwokerto dan sekitarnya.

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Amin, Miftakhul. "*Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Purwokerto*", Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2010.
- Anshary, A. Hafiz dan Chuzaimah T. Yanggo. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Asqalani, Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari, terj. Amirudin*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Azwar, Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Bambang Supomo dan Nur Indrianto. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta. 2002.
- Badzulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit Alumni, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat, Ed. Revisi*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Brosur dari Pegadaian Syariah.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Djamil, Fathurahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- \_\_\_\_\_. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis : Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.

<http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx>, diakses pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 08.49 wib.

<http://www.pegadaiansyariah.co.id>, diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 14.00 wib.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2011.

HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.

Mas'udi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2010.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2012.

Notika, Ajeng Sevrina. "*Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syari'ah Purwokerto*", Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2012.

Petunjuk Teknik Arrum BPKB dan Amanah Online.

R. Tjitrosudibio dan R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Pratama. 2008.

Rais, Sasli. *Pegadaian Syar'iah : Konsep dan System Operasionalnya (suatu kajian kontemporer)*. Jakarta: UI Press. 2005.

Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Rustam, Riky. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press. 2017.

Saliman, Abdul Rasyid. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana. 2008.

Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga. 2012.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 1995.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Yogyakarta: EKONISIA. 2004.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan. 1996.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh, cet.III*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2005.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkas Mulia Insani. 2016.
- Tim Penyusun Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2007.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto. *Pedoman Penulisan Skripsi, Ed. Revisi*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.
- Wawancara Observasi dengan Bapak Andi Prasetyo pegawai pegadaian syariah tanggal sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 08.15 wib.
- Wawancara dengan Bapak Chamiduddin Amron, Manajer Cabang Pegadaian Syariah Purwokerto tanggal 11 November 2017 pukul 09.30 wib
- Wawancara dengan Bapak Drajat Dwiyono selaku Kasir Pegadaian Syariah Purwokerto tanggal 9 November 2017 pukul 13.00 wib.
- Wawancara dengan Ibu Siti Romaningsih nasabah Pegadaian Syariah Purwokerto tanggal 13 November 2017 pukul 10.00 wib
- Zainal Asikin dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003.
- Zuhri, Muh. *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1997.